



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 49/Pdt.P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

1. **Ambo Kala bin Andi Jinca**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kajuara, Desa BuluE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten soppeng, sebagai Pemohon I
2. **I Rabi binti La Ongge** , umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kajuara, Desa BuluE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Mei 2012 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 49/Pdt.P/2012/PA.Wsp, tanggal 08 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1959 di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
 2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam kampung Pising yang bernama H. Landike.
 3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung (Pemohon II) yang bernama La Ongge.
 4. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah A. Arase dan Amereng dengan mahar 11 ringgit.
 5. Bahwa selama pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rika Rani binti Ambo Kala, umur 22 tahun.
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon Pengesahan Isbat Nikah sebagai salah satu syarat kelengkapan pengurusan tunjangan Veteran.
 7. Bahwa pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena belum tertib pencatatan nikah sesuai undang-undang yang berlaku.
 8. Bahwa pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pernikahan antara pemohon I Ambo Kala bin Andi Jinca dengan I Rabi binti La Ongge pemohon II yang terjadi pada tahun 1959 di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 08 Mei 2012 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I tidak hadir karena sakit dan pemohon II telah menghadap persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang memberi keterangan di depan majelis hakim di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama : Abd. Rahim bin La Tibe, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1959, yang dikawinkan oleh Imam H. Landika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama La Ongge, dengan mahar 44 ringgit dan saksi nikahnya A. Arase dan Amareng.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya tidak pernah cerai hingga sekarang.
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain.

Saksi ke dua : La Makkarateng, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1960, yang dikawinkan oleh Imam Ladolle.
- Wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama La Kade, dengan mahar 44 ringgit dan saksi nikahnya La Hasan Pallao dan La Beddu.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya tidak pernah cerai hingga sekarang.
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain.

Bahwa, untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 03 Mei 2012 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya yang terjadi pada tahun 1959 di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dapat disahkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang pada pokoknya sejalan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1959 di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang dikawinkan oleh Imam Kampung Pising bernama H. Landike dengan wali nikah La Ongge (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah A. Arase dan Amereng dengan mahar 11 ringgit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan Surat Bukti Nikah untuk pengurusan tunjangan veteran.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama yang dianutnya adalah sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang rukun, syarat dan larangan nikah yang diatur dalam Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai surat bukti nikah karena pencatatan perkawinan ketika itu belum tertib.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai alasan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demikian pula pemohon mempunyai kepentingan kongkrit yang mengharuskan adanya bukti sah tentang status perkawinannya yakni untuk pengurusan tunjangan veteran sebagai pejuang kemerdekaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Buku Bugyatul Musytarsyidin halaman 298 :

Artinya: “ maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan yang sesuai permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum syar’i yang bertalian dengan perkara ini.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Ambo Kala bin Andi Jinca , dengan Pemohon II, I Rabi binti La Ongge, yang terjadi pada tahun 1959 di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, oleh Drs. H.Abd. Samad, S.H., ketua majelis serta Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Asnawi Semmauna.

t.t.d.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Abd. Samad, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Nuheriah Amin, S.H.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00

- ATK perkara Rp 50.000,00

- Panggilan Rp 200.000,00

- Redaksi Rp 5.000,00

- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)